



**KOMPETENSI PENGADILAN DALAM PERKARA PAKSA BADAN
DEBITOR PAILIT**

Sonja Larasati*, Ety Susilowati, Moch. Djais

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : sonjalarasati61@gmail.com

ABSTRAK

Paksa Badan adalah upaya paksa untuk mengeksekusi orang yang tidak mau beritikad baik memenuhi kewajibannya menurut putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu dirampas kemerdekaannya, melalui Ketua Pengadilan. Kewenangan untuk pengajuan permohonan paksa badan terhadap debitur pailit pada suatu perusahaan dimiliki oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2000. Adanya ketentuan peraturan tersebut berakibat di tolaknya Permohonan Paksa Badan Debitur Pailit pada PT KLMI yang diajukan oleh salah satu kreditornya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapakah yang berkompeten dalam memeriksa dan mengadili perkara paksa badan debitur pailit dan untuk mengetahui penerapan hukum hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata sehubungan dengan ditolaknya permohonan paksa badan terhadap debitur pailit yang tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan data sekunder.

Hasil penelitian yang dapat dikemukakan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah pengadilan yang berkompeten memeriksa dan mengadili perkara paksa badan debitur pailit adalah pengadilan niaga, mengenai pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam menolak permohonan paksa badan debitur pailit tidak tepat karena debitur yang beritikad tidak baik tidak melaksanakan kewajibannya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelaksanaan paksa badan atas dirinya.

Kata kunci : Kompetensi, Pengadilan Niaga, Paksa Badan, Pailit

ABSTRACT

Forced Agency is a forceful effort to execute those who refuse to fulfill their obligations of good faith under a court decision. Authority to apply for the forced Agency against the bankruptcy debtor in a company owned by the Commercial Court. The provisions stated in Government Regulation No. 1 of 2000. The provisions of these regulations have an affect on the rejection of Bankruptcy Debtor Forced Agency's application at PT KLMI which filed by one of its creditors.

This study aims to determine who has the competence to investigate and adjudicate the case of bankruptcy debtor forced agencies, and to determine the application of judge's laws in adjudicates the civil case with respect to the refusal of the forced agencies' application to the bankruptcy debtor which does not perform its obligations in good faith.

Methods used in this writing of law is normative juridical. Specification used in this study was descriptive analysis. Methods of data collection is done by the author using secondary data.

The results can be inferred based on the research are the courts who are competent to investigate and adjudicate the case of bankruptcy debtor forced agencies is the commercial court, regarding to the supreme court judges' legal considerations in rejecting the application for the bankruptcy debtor forced agencies is not appropriate because of bad faith debtors did not carry



out their obligations has violated the human rights of greater value than the execution of forced agencies against themselves.

Key Word : *Competence , Commercial Court , Forced Agency , Bankrupt*

I. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk perusahaan yang sangat populer dipergunakan oleh masyarakat untuk menjalankan sebuah bisnis. Eksistensi PT yang sangat kuat dalam dunia bisnis ditunjukkan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan berbentuk PT yang tumbuh menjadi perusahaan besar. Perseroan Terbatas sebagai bentuk perusahaan yang paling diminati oleh para pelaku usaha dipengaruhi oleh faktor peluang usaha yang menguntungkan dan faktor resiko berupa kerugian.

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk perusahaan berbadan hukum yang sudah diakui sejak lama di Indonesia. Perseroan Terbatas (PT) dalam bahasa Belanda disebut (*Namloze Venotschap*) dan dalam bahasa Inggris disebut dengan (*company limited by share*).¹ Pengaturan mengenai PT terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Permohonan pailit terhadap Perseroan Terbatas dapat diajukan apabila perseroan sudah berada dalam keadaan insolven (*insolvent*) yakni tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor, akan tetapi sebelum diajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga,

terhadap Perseroan Terbatas harus dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Likuidasi merupakan pemberesan, penyelesaian, dan pengakhiran seluruh urusan perseroan setelah adanya keputusan apakah itu berdasarkan keputusan RUPS atau berdasarkan Penetapan Pengadilan yang menghentikan atau membubarkan Perseroan.² Likuidasi dilakukan oleh likuidator, adapun yang dimaksud dengan likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi.³ Dengan demikian likuidator adalah orang yang berwenang dan berkewajiban untuk mengatur dan menyelesaikan pemberesan harta atau (*boedel*) perseroan.

Perseroan yang sudah berada dalam keadaan dan kondisi pailit, agar perseroan tersebut benar-benar secara formil berada dalam keadaan pailit, maka harus berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Niaga yang memuat amar pernyataan pailit.

Pernyataan pailit harus melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya. Persyaratan Permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk

¹ M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 21.

² M Yahya Harahap, Op.cit, halaman 556

³ Loc.cit.



dapat mengajukan permohonan pailit adalah :

1. Debitor yang mempunyai dua orang kreditor atau lebih,
2. Sedikitnya ada satu utang yang telah jatuh waktu,
3. Sedikitnya satu dari utang dapat ditagih,
4. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga,
5. Atas permohonan Debitor sendiri, atau
6. Atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.⁴

Tindakan paksa merupakan tindakan yang menekan atau mendesak seseorang harus melakukan sesuatu. Jadi, tindakan paksa badan merupakan tindakan yang ditimpakan kepada jasad atau tubuh debitur sebagai tekanan atau desakan agar memenuhi kewajiban membayar utang yang diperintahkan putusan atau penetapan pengadilan. Menurut Prof. Dr. Soepomo, *gijzeling* berarti penyadaraan atau ditutup dalam penjara. Maksud *gijzeling*, untuk memberi tekanan kepada pihak yang berutang dan keluarganya untuk memenuhi putusan hakim. Demikian pula Prof Subekti mengartikan *gijzeling* sama dengan penyadaraan. Apabila harta milik tergugat tidak mencukupi memenuhi isi pengadilan, undang-undang memperbolehkan menyanderanya. Tujuannya untuk memaksa sanak keluarganya untuk membayar sejumlah yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Pengadilan niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang

memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU).

Gijzeling mulai berlaku sejak tahun 1964. Namun seiring dengan berjalannya waktu, praktek penerapan *gijzeling* banyak mengalami pergeseran antara yang setuju dan yang tidak setuju dengan berbagai alasan. Semenjak *Gijzeling* diberlakukan kembali dan berlaku efektif selama sekitar hampir 10 tahun, tetapi belum ada putusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menggunakan prosedur tersebut, yang dapat dijadikan acuan bagi badan peradilan dan praktisi hukum maupun pihak yang akan mengajukan dan memanfaatkan Lembaga *Gijzeling* tersebut. Begitupula belum ada penjelasan bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga atas tindakan paksa badan tersebut, apakah Pengadilan Niaga berwenang untuk menyita barang debitur atau itu hanya kewenangan Kurator saja.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan studi normatif mengenai Kewenangan Pengadilan Niaga atas tindakan paksa badan (*Gijzeling*) atau Lembaga Paksa Badan ini dan dibuat suatu karya tulis berupa skripsi yang berjudul : ***“Kompetensi Pengadilan Dalam Perkara Paksa Badan Debitor Pailit”***.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan,

⁴ Eddy Susilowati, *Op.cit*, hal. 22-23.



yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁵ Jadi penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.⁶ Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷ Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian dilakukan terhadap norma-norma yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dengan didukung informasi-informasi yang diperoleh dari buku literatur, surat kabar maupun hasil karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat membantu memahami bahan hukum primer.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kompetensi Pengadilan Dalam Memeriksa dan Megadili Perkara Paksa Badan Debitor Pailit

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 termasuk ke

dalam hukum materil, namun bila dipelajari se luruhnya maka akan diketahui bahwa sebab sebagian besar dari pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan hukum formil yang berisi pengaturan proses pengajuan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahkan proses upaya hukumnya dari tingkat kasasi sampai peninjauan kembali. Salah satu hal baru yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dijumpai dalam *Faillissements Verrdening Stb. 1905 Nomor 217 jo stb 1906 Nomor 348* adalah tentang pengadilan niaga. Pembentukan pengadilan niaga ini menunjukkan bahwa perkembangan sejarah peradilan di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup berarti, dari segi struktur organisasi, kedudukan pengadilan niaga merupakan bagian khusus di dalam lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Niaga sebagai extra ordinary court, oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 diberikan hal-hal khusus yang merupakan *lex specialis*. Antara lain mengenai upaya hukum. Sebagai speedy trial dalam putusan pailit, orang yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: “Upaya hukum yang dapat di ajukan terhadap putusan atas permohonan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”

Pengadilan niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, dalam menjalankan tugasnya hakim pengadilan niaga dibantu oleh seorang panitera atau seorang

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 11.

⁶ *Ibid*, halaman 1.

⁷ Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2000), halaman 51.



panitera pengganti dan juru sita. Adapun apabila perkara-perkara lain telah dapat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal (bukan Majelis Hakim). Undang-undang Kepailitan tidak hanya mengatur masalah pernyataan pailit dan PKPU. Undang-undang Kepailitan juga mengatur banyak hal yang tidak terkait langsung dengan pernyataan Kepailitan dan PKPU.

Permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan penyelesaian perkara kepailitan adalah tentang kewenangan pengadilan antara pengadilan niaga dan pengadilan negeri. Berdasarkan cetak biru pengadilan niaga, maka terungkap bahwa sebenarnya proses kepailitan di pengadilan niaga tidak efektif. Hal ini terjadi, karena sering kali ada perkara-perkara kepailitan yang ternyata menimbulkan persinggungan anatara pengadilan negeri dan pengadilan niaga. Persinggungan ini terjadi, misalnya saja ada perusahaan yang sudah dinyatakan pailit dan seharusnya berdasarkan undang-undang kepailitan dikelola oleh curator, ternyata masih bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Hal ini dianggap aneh karena seharusnya, perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Niaga bukan Pengadilan Negeri.

Setelah perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan debitor berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya membayar dan melunasi semua hutangnya kepada kreditor tetapi

debitor beritikad tidak baik dan juga tidak melaksanakan kewajibannya, maka kreditor dapat mengajukan permohonan paksa badan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 menjelaskan bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan paksa badan hanya berlaku bagi penyelesaian piutang non Negara. Penyelesaian piutang Negara proses penentuannya tidak melalui jalur litigasi, melainkan melalui jalur tersendiri yang diciptakan khusus untuk itu (prinsipnya melalui panitia urusan piutang Negara) dilanjutkan dengan lelang melalui kantor lelang Negara. Paksa badan dalam rangka pengurusan piutang Negara, dasar hukum serta pelaksanaannya juga berbeda dengan piutang non Negara.

Berdasarkan undang-undang dan uraian yang telah dijelaskan diatas tersebut maka yang berkompeten memeriksa dan mengadili perkara paksa badan debitor pailit adalah Pengadilan Niaga dan apabila kreditor merasa tidak puas pada putusan Pengadilan Niaga maka kreditor dapat mengajukan upaya hukum kepada debitor melalui Mahkamah Agung, dalam kasus PT Kymco Lippo Motor Indonesia yang dibahas oleh penulis, kreditor merasa tidak puas atas tindakan debitor yang beritikad tidak baik setelah adanya putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan pailit PT Kymco, debitor tidak juga beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian kreditor dapat mengajukan permohonan paksa badan ke Mahkamah Agung.



B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Paksa Badan Debitor Pailit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000

Pelaksanaan gijzeling dalam kepailitan, secara substansial tunduk pada aturan hukum kepailitan dan/atau Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan secara prosedural dilaksanakan berdasarkan aturan dalam hukum positif yakni Pasal 209-224 HIR dan Pasal 242-258 RBg, kecuali dalam yang diatur secara khusus oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan.

Paksa Badan dapat dikenakan terhadap Debitor Pailit setelah adanya pernyataan putusan Pailit dari Pengadilan atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, masa Paksa Badan berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan. Pada akhir tenggang waktu, atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau seorang Kreditor atau lebih dan

setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan dapat memperpanjang setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Biaya selama Debitor Pailit dalam tahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.

Pengadilan berwenang melepas Debitor Pailit dari tahanan atas usul Hakim Pengawas atau atas permohonan Debitor Pailit dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa Debitor Pailit setiap waktu akan menghadap atas panggilan pertama. Jumlah uang jaminan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pengadilan dan apabila Debitor Pailit tidak datang menghadap, uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit.

Sesuai ketentuan Pasal 218 HIR/252 RBg, perlawanan terhadap pelaksanaan gijzeling tidak hanya tidak dapat diajukan dalam paksa badan, jika orang itu tidak mengajukan perlawanan sebelumnya, ia tetap dapat meminta untuk supaya dibatalkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, jika ia dapat memberi keterangan bahwa penahanan terhadap dirinya berlawanan dari aturan-aturan Pasal 244-246 R.Bg atau Pasal 211-212 HIR atau karena sebab lain yang berlawanan dengan hukum. Adapun cara-cara mengajukan perlawanan itu dan penyelesaiannya oleh Pengadilan Negeri sama dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 247 R.Bg atau Pasal 213 HIR, hanya bedanya sudah tentu bahwa sekarang segala sesuatunya dilakukan melalui Kepala Penjara.

Pertimbangan pemberlakuan kembali Lembaga Paksa Badan dalam sistem sanksi yang ada dalam



hukum Negara Indonesia lebih didasarkan atas pertimbangan bahwa tindakan pembangkangan seseorang Debitor dalam memenuhi prestasinya kepada Kreditor walaupun sebenarnya Debitor Pailit tersebut mampu untuk memenuhinya bahkan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang berupaya menyembunyikan harta atau melarikan diri guna menghindari kewajiban hutangnya itu akan mengganggu Hak Asasi dari Pihak lain sehingga sudah barang tentu membawa kerugian-kerugian tertentu bagi pihak lain terutama Kreditor.

Kreditor dari suatu perusahaan selanjutnya sedikit banyak akan mengalami hambatan dalam menjalani perusahaannya apabila piutang yang telah jatuh tempo tak kunjung terlunasi dan dapat mengganggu keuangan perusahaan sehingga hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi kepentingan usaha pemilik perusahaan yang juga artinya melanggar kepentingan dan hak karyawan atau pekerja perusahaan itu sendiri. Atas pertimbangan demi menjamin kepentingan dan kelangsungan usaha serta menjamin dan memberi perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia yang telah beritikad baik itulah maka terhadap Debitor Pailit nakal tersebut sepatasnya dikenakan gijzeling agar segera melunasi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

IV. SIMPULAN

Bertitik tolak dari permasalahan, pembahasan, maupun analisa dihalaman sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara paksa badan debitor pailit adalah :
 - a. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus permohonan pailit yang telah diajukan oleh kreditor terhadap debitor yang tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya.
 - b. Pengadilan Niaga berwenang melaksanakan paksa badan (upaya paksa) yang dikenakan oleh debitor yang tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000.
2. Permohonan paksa badan yang telah diajukan oleh kreditor terhadap debitor yang tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya di tolak oleh Hakim Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Paksa Badan yang merupakan upaya paksa dalam hal eksekusi dinilai melanggar Hak Asasi Manusia. Menurut penulis pertimbangan hakim tersebut kurang tepat, karena dalam HIR disebutkan tindakan debitor yang tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya tersebut nilainya lebih besar daripada pelaksanaan paksa badan atas dirinya.
 - b. Tempat melakukan paksa badan (upaya paksa) dalam hal eksekusi tidak langsung tersebut belum diatur secara khusus oleh Undang-Undang.



SARAN

1. Mahkamah Agung merupakan Puncak Peradilan tertinggi hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memutuskan suatu perkara.
2. Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan alasan-alasan permohonan paksa badan yang diajukan oleh kreditor agar lebih teliti dalam menelaah suatu perkara yang masuk.
3. Selama ini aturan paksa badan terdapat di dalam beberapa peraturan yang terpisah baik secara prinsip maupun teknis pelaksanaannya, sehingga perlu diberikan pengaturan yang khusus mengenai pengaturan paksa badan dan bukan melalui Peraturan Mahkamah Agung melaikan Undang-undang tersendiri.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Asmara, Galang, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling)*, LaksBang, Yogyakarta, 2006.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Muladi Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Aksara, 2014)
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam*

Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Salman, H.R Otje dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali Refika*, Aditama, Bandung, 2005.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung 2006.

Sibarani, Bachtiar, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume XV, 2001.

Susilowati Etty, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011)

Syamsudin M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentera*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Syahdeni, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Toton Suprpto, *Menuju Pemberlakuan Lembaga Gijzeling*, Newsletter-Kajian



Hukum Ekonomi dan Bisnis,
No. 42, Jakarta, 2000.

Trisna, R. *Komentar HIR*, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1982.

Yani Ahmad & Gunawan Widjaja,
Seri Hukum Bisnis Kepailitan,
PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1999.

**B. Peraturan Perundang-
undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang

Undang - Undang Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang
Kepailitan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2000 Tentang Lembaga
Paksa Badan.

Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor
336/KMK-01/2000 Tentang
Paksa Badan Dalam Rangka
Pengurusan Piutang Negara.

C. Sumber Lain

1. Karya Ilmiah

Soemarno, *Penerapan Lembaga
Gijzeling sebagai Upaya
Menyelesaikan Utang Debitur di
Pengadilan Negeri/Niaga*, Tesis,
Perpustakaan Fakultas Hukum
UGM, Yogyakarta.

1. Internet dan Koran

Koran Tempo

<http://www.>

[advokatkublogspot.com/Gijzelin
g/kepailitan/](http://www.advokatkublogspot.com/Gijzeling/kepailitan/)

www.hukum-

[online.com/hukum/kepailitan/sej
arahnya](http://www.hukum-online.com/hukum/kepailitan/sejarah)

www.perpustakaanusu.com

www.hernathesis.multiply.com